Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Implementation of PSAP Number 07 concerning Fixed Asset Accounting at the Agriculture and Food Security Office of Palu City

Nur Faidah1*, Syamsul2, Dini Rosyada3

- ^{1,2,3}Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
- (*) Email: faidahnaco@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 July, 2024 Revised: 8 August, 2024 Accepted: 15 August, 2024

Kata Kunci:

PSAP Nomor 07, Akuntansi Aset Tetap, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Keywords:

PSAP Number 07, Accounting for Fixed Assets, Agriculture and Food security Office, Palu City

DOI: 10.56338/jks.v2i1.657

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penerapan PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akural. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dengan efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari Untuk klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penghentian aset tetap, penjusutan aset tetap, pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Akan tetapi penyusutan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No 07.

ABSTRACT

This study aims to explain the Application of PSAP Number 07 Accounting for Fixed Assets at the Agriculture and Food Security Office of Palu City in terms of Government Regulation Nomor 71 of 2010 concerning accural-based Government Accounting Standards. This research uses a type of qualitative research with descriptive methods. The results of the Agriculture and Food Security servise of Palu City has implemented Government Accounting Standards Number 07 effectively and in accordance with Government Regulation 71 of 2010. This can be seen from the classification of fixed assets, measurement of fixed assets, retirement of fixed assets, depreciation of fixed assets, disclosure of fixed assets is in accordance with applicable policies, However, the depreciation of fixed assets is not fully in accordance with PSAP Number 07

PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan terwujudnya good governance, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, berimplikasi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Untuk itu tata pengelolaan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akural ialah PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. PSAP No. 07

terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, yaitu lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan dalam lampiran II.08 untuk SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi harus dapat memberikan penyajian laporan yang wajar terlebih dari instansi pemerintah demi menunjang laporan terhadap pemerintah daerah.

Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi entitas selama suatu periode pelaporan Laporan Keuangan terutama digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efiesiensi entitas pelapor dan membantu menentukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Mulai tahun 2015, setiap Laporan Keuangan wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai peraturan-peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010. Peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai pengganti peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang basis uang tunai untuk akrual, menyatakan bahwa setiap entitas pelapor memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam jangka waktu tertentu pelaporan dalam rangka akuntablitas, pengelolaan, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam Laporan Keuangan Pemerintah dengan pedoman ini, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung tata kelola yang baik.

Salah satu elemen laporan keuangan ialah aset. Aset tetap adalah kekayaan suatu perusahaan normal yang bekerja dalam segala bidang dan asset tersebut tidak diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. (Soemarso,2015:23). Menurut Rudianto (2015:256) menyatakan bahwa Aset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Tujuan aktiva tetap adalah untuk mengetahui cara memperoleh pengakuan aset tetap yang ada pada suatu perusahaan yang sedang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti dapat lebih objektif dalam memberikan informasi mengenai kekayaan perusahaan.

Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dan pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansi termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 menyatakan bahwa, "Pada saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan jika ada bukti peralihan pemilikan dan penguasaan yang sah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor" Nilai tercatat aset terkait harus ditambahkan ke biaya yang terjadi setelah perolehan awal real estat, mesin dan peralatan pengembangan kapasitas, meningkatkan kualitas produksi, atau meningkatkan standar kinerja, atau memperpanjang masa manfaatnya. Kaitanya dengan Peryataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 dan akuntansi aset tetap pemerintah, yang didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum Aset pemerintah adalah aset tetap memilki entitas pelapor tetapi digunakan oleh entitas lain (termasuk instansi pemerintah, instansi, dan kontraktor. Hak atas tanah juga merupakan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah sebaliknya, konsep aset tetap pemerintah tidak mencakup aset yang dikelola untuk konsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan

dan peralatan).

Pemerintahan menginvestasikan modalnya dalam bentuk harta yang bersifat tahan lama dan dapat menunjang kegiatan operasional pemerintahan akuntansi dikenal dengan istilah aset tetap. Aset tetap (fixed asset) adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum. Aset tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dengan aset tetap yang tidak bisa tidak harus dilakukan karena berupa commited cost, yang dalam masa pengoperasian aset tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen melalui wewenang yang dimilikinya. Karena pengendalian aset tetap dilakukan pada saat perencanaan perolehannya, sistem akuntansi aset tetap menyediakan mekanisme otorisasi sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelaksanaan.

Peneliti sebelumnya telah meneliti penggunaan akuntansi aset tetap, seperti Puri Permata Asri, 2019, yang melihat Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tidak sepenuhnya mengikuti

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010. Meskipun Kategorisasi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, pengungkapan,dan penyusutanya sejalan dengan kebijakan yang berlaku, hanya saja pada penyusutan penerapanya belum sepenuhnya sesuai PSAP 07. Cristian Salanggamo, 2020 mengkaji Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Bitung Periode 2018. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Bitung mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dari rangkaian uraian diatas menujukkan bahwa pentingnya memliki akuntansi pemerintah dalam melayani masyarakat apalagi terkait aset tetap. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih terbuka kepada masyarakat dalam menunjang asas transpransi agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, momemtum inilah yang harus digapai karena pada saat tercapainya keterbukaan data dari pemerintah, masyarakat akan lebih memahami apa yang dilakukan dan direncanakan pemerintah demi terciptanya indonesia sehat sesuai program yang telah di implementasikan pemerintah pusat. Keterbukaan terkait barang milik Negara atau aset milik Negara wajiblah diketahui masyarakat berdasarkan keterbukaan data dari pemerintah dalam menunjang dan mengelola aset yang akan dipakai sebagai alat/bahan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan aset tetap yaitu penyusutan yang meliputi perhitungan dan pelaporan penyusutan. Menurut Mursidyidi (dalam Rumbaru dkk, 2018:211) penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi tentang aset tetap yang dimilikinya. Nilai aset tetap harus disusutkan setiap periodenya oleh penguna aset, sehingga dapat menggambarkan potensi sebenarnya dari aset tetap tersebut.

Fenomena pada penelitian ini yaitu pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu harus membuat pencatatan akuntansi yang pencacatanya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kasnya belum diterima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Basis Pencacatan Laporan Keuangan Akrual Penuh. Berdasarkan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap peneliti ingin mengetahui tentang penyusunan laporan akuntansi aset tetap di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Sedangkan alasan penelitian memilih kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu ini karena ingin mengetahui apakah di kantor Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Palu sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07.

METODE

Dalam Penelitian yang berjudul "Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu" peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Informan Penelitian

Menurut Maleong (2015:163) informan penelitian merupakan orang yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber dalam memberikan atau menyampaikan informasi tentang kondisi atau situasi latar belakang dan sebagai orang yang benar-benar mengetahui mengenai hal atau permasalahan yang akan diteliti, nenerapa klasifikasi informan yang telah ditentukan yakni informan utama, informan kunci, informan pendukung:

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada aset secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan kunci. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah Sekertaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Informan utama merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan "aktor utama" dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Pada penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Informan pendukung merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Untuk itu, informan tambahan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan data kualitatif yaitu data yang lebih sering muncul yaitu data berupa kata-kata bukan berbentuk angka Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu karena harus melakukan obeservasi, wancara, diskusi atau pengamatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan pengumpulan data. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan dan penelitian.

HASIL

Aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan, atau direncanakan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum disebut sebagai aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07.

Menurut Pernyataan Standar Akutansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap, bahwa dalam Pernyataan PSAP No.07 terdapat 7 indikator aset tetap yaitu terdiri dari :

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, aset tetap dikategorikan menurut seberapa mirip satu sama lain dalam sifat atau bagaimana mereka melayani kebutuhan operasional entitas. Berikut ini menjelaskan bagaimana aset tetap dikategorikan. 1)

Tanah yang siap pakai dan dibeli dengan tujuan digunakan untuk keperluan operasi pemerintah didefinisikan sebagai aset tetap, Bangunan dan Gedung, mencakup semua struktur dan bangunan yang dibeli dengan gagasan akan digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan, Peralatan dan Mesin meliputi semua perlengkapan kantor, mesin, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan peralatan lainnya dengan nilai yang cukup besar dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dalam keadaan dapat digunakan., Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dipelihara dalam keadaan adapat digunakan oleh pemerintah, Aset Tetap Lainnya, seperti yang termasuk di luar kategori asettetap tersebut di atas tetapi tetap digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan, dan Konstruksi yang masih dalam proses, termasuk aset tetap yang sedang dibangun

aset tetap diakui jika memungkinkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis di masa depan dan jika memungkinkan untuk mengestimasi nilainya secara akurat. Berwujud, Mempunyai masa pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan, Biaya perolehan aset diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas normal, Dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas/setara kas yang dibayarkan ataupun nilai wajar imbalan lain yang dikasihkan guna mendapatkan aset saat perolehan sampai aset tersebut dengan kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, bea impor dan juga setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut pada kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan dimasukkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07 Paragraf 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 yang dikutip sebelumnya, "Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, padaawalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Selanjutnya dinyatakan bahwa "Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh" (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*)selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

aset tetap dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau ketika aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada keuntungan ekonomi di masa depan," menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Komite Standar Akuntansi Pemerintah 2005). Jika bagian dari properti, mesin, atau peralatan tidak memiliki potensiuntuk keuntungan finansial di masa depan, itu dapat

dihentikan. Suatu aktiva tetap dikeluarkan dari neraca pada saat dijual atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak ada lagi manfaat ekonomisnya, Beberapa metode biasanya digunakan dalam akuntansi pemerintah untuk penghentian dan pelepasan aset tetap.

Pengungkapan aset tetap menurut PSAK TETAP (2018:15.31) entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Penerapan PSAP No 07 tentang aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai berikut:

Dalam klasifikasi aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait klasifikasi aset tetap.

Dalam pengakuan aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait pengakuan aset tetap.

Dalam pengukuran aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait pengukuran aset tetap.

Dalam penilaian aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait penilaian aset tetap.

Dalam penyusutan aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait penyusutan aset tetap.

Dalam penghentian aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait penghentian aset tetap.

Dalam pengungkapan aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait pengungkapan aset tetap.

Beikut tabel perbandingan penerapan PSAP No 07 tentang aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Penerapan PSAP No.07

KLASIFIKASI

Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07	Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Keterangan
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	Kalau untuk aset tetapnya disini itu tanah yang dikelola untuk pengelolaan tanaman pangan.	Sesuai
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan diterima dalam kondisi dan tujuan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan.	Aset gedung bangunan yang kami miliki itu ada banyak contoh bangunan kantor ini termasuk aset tetap.	Sesuai
Jalan, irigasi dan jaringan termasuk yang dibangun oleh pemerintah, berada dalam kepemilikan atau penguasaanya, dan dalam keadaan dapat digunakan oleh pemerintah	Kalau untuk aset tetap terkait irigasi dan jaringan itu ada di kelurahan kabonena, kami membuat DAM penahan. Ada juga di kelurahan mamboro.	Sesuai
Peralatan dan mesin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai cukup besar, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang dalam keadaan dapat digunakan.	Kalau untuk aset peralatan mesin disini itu ada laptop, motor dinas, meja dan kursi. Pokoknya ada dilaporan rekapitulasi KIB itu.	Sesuai
Aset tetap lainnya dikelompokkan sebagai aset tetap mencakup aset tetap tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai.	Ada juga sih aset tetap itu buku pedoman untuk pembudiyaan tanaman pangan	Sesuai
Kontruksi dalam pekerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam prosespembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya	Kalau untuk di tahun 2021 itu belum ada pengerjaan pembangunan. Kami masih memakai fasilitas yang ada.	Sesuai

PENGAKUAN

Pembagian Aset	Pembagian Aset Tetap	Keter
Tetap Pada PSAP	Pada Dinas Pertanian	angan
Nomor 07	dan Ketahanan Pangan	8
	Kota Palu	
Mempunyai masa manfaat melebihi 12	Kalau untuk aset tetap	Sesuai
	yang memiliki manfaat	
(dua belas) bulan	yang lebih dari 12 tahun	
	disini ada laptop meja,	
D' 1.1	dan kursi	С .
Biaya perolehan	kalau untuk biaya	Sesuai
diukur secara akurat.	perolehan itu diukur	
	dengan handal disini.	
Tidak dimaksudkan	Disini aset-asetnya tidak	Sesuai
untuk dijual dalam	untuk dijual.	
operasi entitas		
normal.		
Diperoleh atau	Aset dikantor disini	Sesuai
dibangun dengan	sejauh ini dibangun untuk	
maksud untuk	digunakan dalam	
digunakan.	mengoperasikan setiap	
	kegiatan.	
Pengakuan aset tetap	Aset tetap disini semua	Sesuai
akan sangat andal	masih milik kantor dinas,	
apabila aset tetap	belum ada kami	
telah diterima atau	melakukan penyewaan	
diserahkan hak	lokasi ataupun lainya	
kepemilikanya pada		
saat penguasaanya		
berpindah.		

PENGUKURAN

Pembagian Aset	Pembagian Aset Tetap	Keter
Tetap Pada	Pada Pada Dinas Pertanian dan	angan
PSAP Nomor 07	Ketahanan Pangan Kota	J
	Palu	
Biaya tersebut	Pengukuran memanfaatkan	Sesuai
digunakan untuk	biaya perolehan dikantor	
menilai aset tetap.	ini, aset/aktiva dicatat	
Nilai wajar pada	sebesar biaya perolehan.	
saat akuisisi	Kalau penilaianaset tetap	
digunakan untuk	dengan menggunakan biaya	
menentukan	perolehan mungkin maka	
nialai aset tetap	nilai aset tetap didasarkan	
jika tidak praktis	pada nilai wajar pada saat	
untuk menilainya	perolehan.	
pada biaya		

1 1		
nerolehan		i
perotetian	1	

PENILAIAN

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 "Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan".

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 menyebutkan bahwa "aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

PENYUSUTAN

Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07	Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Keterangan
Nilai penyusutan untuk setiap periode di investasikan dalam aset tetap dan diakui sebagai penurunan dari nilai catat barangbarang tersebut.	Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode (tahun)	Sesuai

PENGHENTIAN

Pembagian Aset	Pembagian Aset	Keteranga
Tetap Pada	Tetap Pada Dinas	n
PSAP Nomor 07	Pertanian dan	
	Ketahanan	
	Pangan Kota Palu	
Suatu aset dieliminasi dari	Kalau untuk	Sesuai
neraca ketika dilepaskan	penghentian aset	
atau bila aset secara	disini kalau aset	
permanen dihentikan	tersebut sudah	
penggunaannya dan tidak	tidak memiliki	
ada manfaat ekonomi	manfaat atau nilai	
masa yang akan datang.	kerusakannya	
	sudah cukup parah.	

PENGUNGKAPAN

Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor	Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Keter angan
Dasar penilaian yang digunakan untuk menghitung nilai tercatat harus diungkapkan dalam laporan keuangan	Laporan keuangan yang dilaporkan yaitu aset tetap dinilai pada biaya perolehan	Sesuai
Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam Catatan atas laporan keuangan.	Semua aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan Terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.	Sesuai

KESIMPULAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Paluyang beralamat di Jalan Undata, Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun klasifikasi aset tetap, Pengakuan aset tetap, Pengukuran aset tetap, Penilaian aset tetap, Pengukuran aset tetap, Penguhanan aset tetap, Penguhanan aset tetap, yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu pada tahun 2020 dan 2021 terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu pernah melakukan pelepasan dan penghapusan aset tetap yang rusak, dan dalam menyajikan aset tetap dineraca, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menyajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SARAN

Dengan bantuan penelitian ini, diharapkan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat segera menyelesaikan atau menyempurnakan permasalahan yang berkaitan dengan penanda kesesuaian aset tetap

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aset tetap di masa mendatang, terutama mengingat betapa pentingnya pengelolaan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Awalia Nurdin (2022) "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Takalar"

Bagong, Suyanto. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarata: Kencana Prenanda Media Group.

Bahtiar Arif, dkk, 2002. Akuntansi Pemerintahan

Cristian Salanggomo. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018. Universitas Brawijaya

Carolina, Hendrik Manosso h, Robert Lambey (2019) "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado" Indonesia Accounting Jurnal. Vol. 1. No. 2

Fista A Sujaya, Yanti, & Rivan Wibowo Lambey (2020), "Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung". Jurnal Ekonomi dan Perbankan. Vol. 5. No. 2

Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh, & Jessy D. L. Warongan, (2018) "Penerapan Akutansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018"

Https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-07/

Komite Standar Kuntansi Pemerintahan. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empa

Laporan Keuangan (2021) Neraca, Laporan Realisasi Keuangan (LRA) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

Novita Melina Kumesan, Lintje Kalangi, Robert Lambey (2017), "Analisis Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia "Senja Cerah".

Nunung Parwati, (2016), "Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng".

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan. Jakarta

Puri Permata Asri (2019), analisis penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara.

Renstra (2021) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu (2017), Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi. Palu : STIE P.B.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2). Jakarta. (2014)

Wahyuni Andianingsih dan Sari Rusmita, (2021), Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi. Vol. 11. 1 No. 1